

**YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT RUANG ANGKASA
(DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL)**

SKRIPSI



Oleh :

ACHMAD KUSAIRI

NIM 16 11111 002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2020

**YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT RUANG ANGKASA
(DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL)**

Lembar Persetujuan

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

ACHMAD KUSAIRI

NIM. 1611111002

PEMBIMBING



JAMIL, S.H., M.H

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA SURABAYA**

Lembar Pengesahan

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Jonaedi Effendi, SHL.,MH



2. Edi Wahjuningati, SH.,M.Hum.,M.Kn



3. Jamil, SH.,MH



Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD KUSAIRI

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 4 Juni 1998

NIM : 1611111002

Arah Minat : Pidana

Alamat : Jalan Wonorejo 3 No. 34 Kec. Tegalsari, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi penulis dengan judul :
“YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT RUANG ANGKASA (Ditinjau
dalam prespektif hukum nasional dan hukum internasional)” dalam rangka
memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil
karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka
saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana
Hukum) yang penulis peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 JUNI 2020

Penulis



ACHMAD KUSAIRI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmad dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT RUANG ANGKASA** (Ditinjau dari prespektif hukum nasional dan hukum internasional)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis dapat menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran semua pihak yang membaca dapat bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang bersifat moral dan material. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-nya yang memberikan kekuatan dan kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada ke-dua orang tua yaitu Bapak Misiran dan Ibu Kanah yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, serta doa demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa juga kepada kakak yaitu

Kusmiati S.Kep, dan Dannis Firmansyah yang tiada henti memberikan perhatian dan semangat.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Kepada Bapak Jamil S.H.,M.H yang telah menjadi Dosen Pembimbing yang interaktif dan dialogtif dalam memberikan arahan, dukungan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian skripsi kali ini.
5. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis Arya, Dhania, Wildan, Ilham yang selalu memberikan semangat serta menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk adik-adik *International Moot Court* terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian penelitian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitain skripsi ini pula dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan

mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Surabaya, 23 JUNI 2020

Penulis

ACHMAD KUSAIRI

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
1. Yurisdiksi “ <i>Jurisdiction</i> ”	7
2. Penegakan Hukum “ <i>Law Enforcement</i> ”	8
3. Tindak Pidana	9
4. Peretasan (<i>Hacking</i>).....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Peneltian	11
2. Pendekatan Masalah.....	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : YURISDIKSI NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT RUANG ANGKASA.....	16
A. Yurisdiksi Negara	16
1. Konsep Perluasan Yurisdikisi Pada Suatu Wilayah Negara	18
a. Perluasan Yurisdiksi Ekstra Teritorial Di Darat.....	19

b.	Perluasan Yurisdiksi Ekstra Teritorial di Laut.....	21
c.	Perluasan Yurisdiksi Ekstra Teritorial di Udara	24
d.	Perluasan Yurisdiksi di Ruang Angkasa	26
2.	<i>Principle of Jurisdiction</i>	29
a)	Azas Kewilayahan (<i>Territoriality Principle</i>)	30
b)	Azas Personalitas (<i>Personality Principle</i>)	34
c)	Azas Perlindungan (<i>Protective Principle</i>).....	36
d)	Azas Universalitas (<i>Universality Principle</i>)	38
B.	Penegakan Hukum	40
1.	Ditinjau Dalam Konteks Hukum Nasional	41
a.	Perbuatan dan Rumusan Delik.....	43
b.	Pembuktian Dalam Tindak Pidana Peretasan Satelit Ruang Angkasa	47
2.	Ditinjau Dalam Konteks Hukum Internasional	51
	(<i>Convention on Cybercrime</i>).....	51
BAB III : PENGARUH PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT		56
A.	Konsep Perjanjian Ekstradisi	56
1.	Kejahatan Yang Dapat Dan Tidak Dapat Di Ekstadisi.....	61
2.	Pengaruh Ekstradisi dalam Penegakan Hukum	66
BAB IV : PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		lxxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan ruang antariksa (*Outer Space*) dalam dunia internasional sangatlah berkembang pesat. Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa pertama kalinya ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik I, milik Uni Sovyet, tahun 1957.¹ Maka sejak Sputnik I diluncurkan, yakni tepatnya tanggal 4 Oktober 1957, negara-negara mulai mempersoalkan dan memecahkan segala implikasi ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum dan terutama segala sesuatunya yang ada sangkut pautnya dengan pengembangan kekuatan militer di ruang angkasa.²

Selang satu dekade Amerika Serikat pun berhasil untuk mendaratkan astronotnya di bulan. Amerika Serikat pun selanjutnya memimpin penguasaan teknologi antariksa seperti halnya memimpin bidang-bidang lainnya di seluruh dunia.³ Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya kosong, mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa ("*space objects*"), yang semakin hari semakin banyak memenuhi ruang angkasa dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "*life time*" yang bervariasi oleh negara-negara berteknologi tinggi, terutama Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet.⁴

¹ Marthinus Omba, *Prinsip Kebebasan Ruang Angkasa Menurut "Outer Space Treaty 1967" dan Perkembangannya*, 1994, h. 335

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/453/388>

² Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional (penempatan Urgensinya)*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 8.

³ Richardson, R. C. (1995). *The U.S. Space Program in the Post-Cold War Era*. The Journal of Social, Political, and Economic Studies Vol. 20 (2): h.131

⁴ Marthinus Omba, Op.Cit., h. 335

Atas dimulainya kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang antariksa maka munculah hukum atau peraturan-peraturan guna mengatur pemanfaatan ruang antariksa. Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (*OST*) yang nama lengkapnya "*Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*", dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum Angkasa.⁵ Pada pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara.⁶

Pemanfaatan ruang antariksa itu berdasarkan pada *Outer Space Treaty 1967* yang di dalamnya terdapat *the principle of freedom* (prinsip kebebasan). Pada intinya: setiap negara bebas untuk memanfaatkan eksplorasi, penelitian ilmiah, penyelidikan di ruang angkasa termasuk benda-benda langit ("*celestial bodies*"), yang didasarkan atas asas kesamaan derajat semua negara dan menurut ketentuan *International Law* serta berpedoman kepada piagam PBB, tanpa memandang tingkat kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan..⁷ Perlu diketahui pula bahwa tidak boleh ada pemilikan, pengakuan ataupun klaim terhadap kedaulatan ruang antariksa. Sebab ruang angkasa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia ("*the common heritage of mankind*")⁸

⁵ Ibid.

⁶ Priyatna Abdurasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan "Space Treaty"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977, h. 48.

⁷ Marthinus Omba, Op.Cit. h. 336

⁸ Article I-III Outer Space Treaty 1967

Dengan dimanfaatkannya antariksa atau ruang angkasa guna perkembangan baik dari sisi teknologi, ekonomi dan yang lainnya, hal tersebut membuat Negara-negara maju maupun berkembang berbondong-bondong dalam memanfaatkan *outer space*. Hal tersebut didukung dengan tidak dibolehkannya klaim atau pengakuan terhadap *outer space* sehingga dapat dikatakan bahwa semua Negara dapat memanfaatkan *outer space* sesuai dengan hukum angkasa (*Outer Space Treaty 1967*). Akan tetapi E. Suherman, berpendapat: penandatanganan OST itu, agaknya dilandasi oleh kekhawatiran bahwa kegiatan ruang angkasa akan berkembang ke arah suatu pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan tidak damai atau akan dipergunakan untuk pertentangan militer.⁹

Pemanfaatan antariksa dalam sejumlah data di tahun 2017 telah mencapai 1.738 satelit¹⁰ dan angka tersebut dapat dan bisa bertambah. Indonesia sendiri menjadi Negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit geostasioner yaitu sistem Palapa A yang diluncurkan pada tahun 1976.¹¹ Hal tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan *Outer Space* sangatlah berkembang pesat guna perkembangan dan kemajuan suatu Negara utamanya pada bidang teknologi. Beritik tolak dengan hal tersebut, kemajuan teknologi berkembang sangatlah pesat hal tersebut secara otomatis berdampak pada perubahan dan perkembangan terhadap apa yang terjadi masyarakat. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam

⁹ E. Suherman, *Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Pada Hukum Internasional*, Pro Justitia, No.3, Tahun Ke VII, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1989, h. 83,85

¹⁰ Union of Concern Scientist, Lembaga Riset Asal Amerika Serikat, 2017

¹¹ Diah Yuniarti, *The Study of Development and Condition of Indonesian Satellites*, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110, 2013, h. 125.

sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).¹²

Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat ternyata hal tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut bukan hanya memberikan dampak positif akan tetapi memiliki dampak negatif, sehingga dikenal dengan pedang bermata dua.¹³ Dampak negative inilah yang patut diwaspadai, karena dapat menimbulkan pola kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang menggunakan teknologi adalah peretasan atau biasa disebut *hacking*. Bahkan pernah ada berita bahwa terdapat warga Negara Indonesia yang mengaku dapat melakukan peretasan / *hacking* terhadap satelit ruang angkasa.¹⁴

Hal tersebut tentunya harus menjadi kewaspadaan Negara terhadap kejahatan-kejahatan seperti itu. Bahkan kasus peretasan satelit pernah terjadi terhadap satelit yang digunakan oleh operator, kontraktor pertahanan, dan perusahaan telekomunikasi yang berlokasi di Amerika Serikat dan Asia Tenggara, aksi tersebut dilancarkan dari computer yang berlokasi di China, yang dimana aksi tersebut sepertinya merupakan bagian dari spionase China, yang bertujuan

¹² Hj Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, h. 287

¹³ Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 3-7

¹⁴ <https://www.dw.com/id/jim-geovedi-meretas-satelit-di-langit/a-16564273> diakses pada tanggal 15 November 2019

memantau komunikasi baik sipil maupun militer.¹⁵ Bertitik tolak pada hal tersebut penulis akan membuat penetial dengan judul *Yurisdiksi Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Satelit Ruang Angkasa*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas terkait pemanfaatan ruang angkasa yang sangat pesat utamanya dalam hal yang terkait dengan perkembangan, pengembangan dan fungsi satelit. Dengan bertitik tolak pada peran sentral satelit dalam kemajuan dan perkembangan suatu Negara yang mendorong kemajuan teknologi yang sangat pesat hal tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perkembangan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi bukan semata-mata mengarah pada hal yang positif akan tetapi juga mengarah pada hal yang negatif sehingga timbul kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Adapun permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut.

1. Apakah Indonesia memiliki yurisdiksi dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa?
2. Apakah adanya perjanjian ekstradisi (*Extradition Treaty*) memiliki pengaruh dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) terkait dengan tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa milik Indonesia yang dilakukan oleh *Foreign Citizens*?

¹⁵ <https://m.detik.com/inet/security/d-4076020/hacker-china-serang-satelit-as-dan-asia-tenggara> diakses pada tanggal 9 desember 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui yurisdiksi Indonesia dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) terkait dengan tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum (*Law Enforcement*) terkait dengan tindak pidana peretasan satelit yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (*Foreign Citizens*) yang dimana Negara asal dari *Foreign Citizens* mempunyai perjanjian ekstradisi (*Extradition Treaty*).

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah disampaikan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk para praktisi hukum yang bergerak dibidang hukum antariksa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan yang objeknya yaitu benda-benda antariksa seperti halnya satelit sehingga dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku tersebut tetap sesuai dengan kaidah-kaidah hukum nasional maupun internasional.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur keilmuan dalam bidang hukum pidana nasional (*municipal*) mengingat kejahatan-kejahatan yang terus berkembang selaras dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya mengenai penegakan hukum terkait dengan tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa milik Indonesia yang dilakukan oleh *foreign citizens*. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin mendalami tentang penegakan hukum terhadap *foreign citizens* yang melakukan peretasan satelit, serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.

E. Kajian Pustaka

1. Yurisdiksi “*Jurisdiction*”

Menurut **Iman Pribandono** yurisdiksi merupakan kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan ketentuan ketentuan hukum nasionalnya terhadap orang, benda atau peristiwa hukum.¹⁶ Pengertian lain terkait yurisdiksi yaitu kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).¹⁷ Pengertian yurisdiksi secara eksplisit terdapat pada literature *International Law* milik Malcom N. Shaw edisi ke-6 menyatakan bahwa *Jurisdiction concerns the*

¹⁶ Iman Pribandono, *Yurisdiksi*, Journal, Departemen Hukum Internasional Universitas Airlangga, h. 1; <https://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/yurisdiksi.pdf> di akses pada tanggal 12-11-2019

¹⁷ <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> di akses pada tanggal 12-11-2019

*power of the state under international law to regulate or otherwise impact upon people, property and circumstances and reflects the basic principles of state sovereignty, equality of states and non-interference in domestic affairs*¹⁸

2. Penegakan Hukum “*Law Enforcement*”

Pengertian penegakan hukum menurut Dellyana yaitu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹ Pengertian lain menurut **Prof. Jimly** terkait penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo** Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman prilaku dalam lalu lintas atau

¹⁸ See e.g. C. E. Amerasinghe, *Jurisdiction of International Tribunals*, The Hague, 2003; *Universal Jurisdiction: National Courts and the Prosecution of Serious Crimes under International Law* (ed. S. Macedo), Philadelphia, 2004; L. Reydams, *Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives*, Oxford, 2002; *La Saisine des Jurisdictions Internationales* (eds. H. Ruiz Fabri and J.-M. Sorel), Paris, 2006; Y. Shany, *The Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals*, Oxford, 2003; M. Hirst, *Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law*, Oxford, 2003; M. Akehurst, ‘Jurisdiction in International Law’, 46 *BYIL*, 1972–3, p. 145; F. A. Mann, ‘The Doctrine of Jurisdiction in International Law’, 111 *HR*, 1964, p. 1, and Mann, ‘The Doctrine of Jurisdiction in International Law Revisited After Twenty Years’, 186 *HR*, 1984, p. 9; D. W. Bowett, ‘Jurisdiction: Changing Problems of Authority over Activities and Resources’, 53 *BYIL*, 1982, p. 1; R. Y. Jennings, ‘Extraterritorial Jurisdiction and the United States Antitrust Laws’, 33 *BYIL*, 1957, p. 146; *Oppenheim’s International Law* (eds. R. Y. Jennings and A. D. Watts), 9th edn, London, 1992, pp. 456 ff.; I. Brownlie, *Principles of Public International Law*, 6th edn, Oxford, 2003, chapters 14 and 15; O. Schachter, *International Law in Theory and Practice*, Dordrecht, 1991, chapter 12, and R. Higgins, *Problems and Process*, Oxford, 1994, chapter 4. See also *Third US Restatement of Foreign Relations Law*, 1987, vol. I, part IV. Malcom N Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Sixth Edition, 2008. h. 645

¹⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Journal, h. 1

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 14 November 109

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²¹ *According to Cambridge Dictionary Law Enforcement is the activity of making certain that the laws of an area are obeyed.*²²

3. Tindak Pidana

Strafbaar Feit atau tindak pidana atau dalam bahasa Inggrisnya *criminal act* memiliki berbagai pengertian. Menurut **Simons**, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³ Menurut **E. Utrecht** menyatakan bahwa tindak pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan mampu bertanggung jawab).²⁴ Sementara **Moeljatno**, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga dirasakan

²¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. 2005, h. 24

²² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law-enforcement> Diakses pada tanggal 14 November 2019

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, Page 20

²⁴ Ibid.

oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁵

4. Peretasan (*Hacking*)

Peretas (bahasa Inggris: *hacker*) adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan²⁶ sehingga peretasan (*hacking*) adalah proses / upaya dalam menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan computer. Pengertian lain terkait dengan peretasan (*hacking*) adalah upaya teknis untuk memanipulasi perilaku normal koneksi jaringan dan sistem yang terhubung.²⁷ Pengertian menurut *Cambridge Dictionary* terkait dengan peretasan/*hacking is the activity of using a computer to access information stored on another computer system without permission, or to spread a computer virus.*²⁸ Secara ekspilist pengertian peretasan / *hacking is identifying weakness in computer systems or networks to exploit its weaknesses to gain access for example of Hacking: Using password cracking algorithm to gain access to a system.*²⁹ Menurut *The Economic Times* salah satu website luar negeri mendefinisikan *hacking is an attempt to exploit a computer system or a private*

²⁵ Ibid. h. 22

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas> Diakses pada tanggal 14 November 2019

²⁷ <https://hypernet.co.id/2018/07/20/apakah-pengertian-peretasan-jaringan-dan-mengapa-itu-hal-yang-buruk/> Diakses pada tanggal 14 November 2019

²⁸ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hacking> Diakses pada tanggal 14 November 2019

²⁹ <https://www.guru99.com/what-is-hacking-an-introduction.html> Diakses pada tanggal 14 November 2019

*network inside a computer. Simply put, it is the unauthorised access to or control over computer network security systems for some illicit purpose.*³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara normatif yang mengkaji terkait yurisdiksi Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hukum Nasional) dan sedikit terkait dengan hukum internasional.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan (isu hukum) yang penulis angkat. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan guna membangun argumentasi hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan guna menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang penulis angkat.

³⁰ <https://economictimes.indiatimes.com/definition/hacking> Diakses pada tanggal 14 November 2019

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library*), yang dimana penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan / isu hukum yang penulis angkat guna mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal melalui naskah yang ada. Bahan itupun sendiri terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang ataupun peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan / isu hukum yang penulis angkat, seperti :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pengindraan Jauh; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6196
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan *Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967* (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967); Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi; Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 2
6. *Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 / Outer Space Treaty 1967 (OST).*
7. *Vienna Convention Law And Treaties 1969.*

B. Bahan Hukum Sekunder : Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada dari bahan hukum primer seperti jurnal, atau hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum. Dalam peneletian ini juga menggunakan buku buku sebagai bahan hukum sekunder guna membangun dan membentuk argumentasi hukum terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

C. Bahan Hukum Tersier : Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti kamus hukum dan website.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mempermudah pembahasan terhadap persoalan / isu hukum yang penulis angkat, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan secara bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-

undangan dan hasil penelitian seperti jurnal yang mempunyai relevansi dengan permasalahan / isu hukum yang penulis angkat. Setelah bahan-bahan hukum tersebut didapatkan maka penulis akan mengolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan menghimpun dan mengklasifikasinya pada masing-masing bab dan sub-bab menurut pokok persoalan untuk kemudian di analisis.

5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpijak pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada sistematika penulisan, maka penelitian / skripsi ini akan di susun dan/atau diuraikan pada 4 bab yaitu yang terdiri dari :

- 1. BAB I :** Berisi tentang pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

2. **BAB II** : Pada bab ini penulis akan menjabarkan terkait yurisdiksi Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa
3. **BAB III** : Pada bab ini penulis akan menjabarkan terkait dengan pengaruh *extradition treaty* dalam penegakan hukum terkait tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa yang dilakukan oleh warga Negara asing atau *foreign citizens*.
4. **BAB IV** : Bab ini merupakan akhir dari penelitian / skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

YURISDIKSI NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT RUANG ANGKASA

A. Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh suatu Negara dalam mengatur segala hal dan/atau kepentingan baik dalam lingkup internal maupun ekseternal, termasuk dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa hukum. Kata Yurisdiksi berasal dari kata *yurisdictio*. *Yuris* berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan dalam hukum, sedangkan *dictio* berarti ucapan, sabda, atau sebutan.³¹ Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan yurisdiksi :

- 1) Menurut **Wayan Parthiana**, apabila yurisdiksi dikaitkan dengan negara maka berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri.³²
- 2) Menurut **Imre Anthony Csabafi**, yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, harta kekayaan, dan peristiwa yang tidak hanya mencakup masalah dalam negeri.³³

³¹ Sefriani, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 232.

³² I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.294

³³ Anthony Csabafi, The Concept of State Jurisdiction in International Space Law, The Hague, 1971, h. 45.

- 3) Menurut **Malcolm Shaw**, yurisdiksi adalah kompetensi atau kekuasaan hukum negara terhadap orang, benda, dan peristiwa hukum. Yurisdiksi merupakan refleksi dari kedaulatan negara, persamaan derajat negara, dan prinsip non intervensi (*non-intervention principle*).³⁴

Yurisdiksi menjadi sebuah hal yang serius bagi sebuah Negara, karena menyangkut kewenangan Negara dalam mengadili dan/atau menetapkan suatu peristiwa hukum yang terjadi pada wilayah yurisdiksinya. Kewenangan hukum Negara-negara di dalam melindungi wilayah-nya biasanya disebut dengan istilah kedaulatan dan yurisdiksi.³⁵ Dalam kaitannya dengan kompetensi hukum, kedaulatan diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam segala hal (aspek) yang sering disebut dengan istilah "*general jurisdiction*".³⁶ Sedangkan yurisdiksi diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam hal-hal tertentu ("*particular aspect*").³⁷ Berkenaan dengan penentuan yurisdiksi, dalam hukum internasional dikenal 3 jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan Undang-Undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*).³⁸ Dalam konteks penelitian ini merujuk pada yurisdiksi dalam penegakan hukum.

³⁴ Sefriani, Op.cit, h.233

³⁵ Brownlie, IAN, Principle of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1979, h.109-11

³⁶ Yasin Tasyrif, Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara, Journal, h.8 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/305/pdf> Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

³⁷ Brownlie, Ian, Ibid. h.110

³⁸ Lailatul Mustaqimah, Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi, Badamai Law Journal, Vol.1, Issues 2, Universitas Ahmad Yani Kalimantan Selatan, September 2016, hal. 324

Kaitannya dengan tindak pidana pertasan satelit yang dimana kejahatan yang terjadi dengan menggunakan komputer dan teknologi sebagai media dalam melakukan aksinya atau secara umum dikenal dengan *cybercrime*, agaknya yurisdiksi menjadi suatu hal *absurd*. Mengingat tindak pidana pertasan satelit dapat dilakukan dimana saja, oleh siapa saja dan tidak terbatas pada *Locus Delicti*-nya, seperti warga Negara Indonesia meretas satelit Negara asing di Indonesia, warga Negara Asing meretas satelit Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, warga Negara asing meretas satelit Negara asing di Indonesia. Dalam bahasan terkait dengan yurisdiksi maka tidak akan lepas dengan konsep perluasan yurisdiksi dalam suatu wilayah Negara yang dimana hal tersebut telah menjadi satu kesatuan.

1. Konsep Perluasan Yurisdiksi Pada Suatu Wilayah Negara

Konsep perluasan yurisdiksi dalam hukum pidana itu didasarkan pada asas territorial (*Territory Principle*). Dalam hukum pidana, perluasan yurisdiksi diluar wilayah Indonesia telah secara *limitative* tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada pasal 3, yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”

Perluasan Yurisdiksi dalam hukum pidana tidak semata-mata hanya diatur oleh pasal 3 yang ada di dalam KUHP. Akan tetapi ada aturan-aturan lainnya, baik dalam lingkup hukum internasional

(*international law*) maupun dalam lingkup hukum nasional yang bersifat *lex specialist* terkait dengan perluasan yurisdiksi dalam hukum pidana. Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas territorial (*Territory Principle*) dapat dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu yurisdiksi ekstra territorial di darat, yurisdiksi ekstra territorial di laut, dan yurisdiksi ekstra territorial di udara.³⁹ Akan tetapi dalam hal ini terdapat 1 perluasan lagi terkait dengan yurisdiksi yaitu yurisdiksi ekstra territorial di ruang angkasa. Hal tersebut berdasarkan pada *United Nation Treaties And Principles On Outer Space 1967 (Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies)*, *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968 (Rescue Agreement 1968)*, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. Adapun penjelasan masing-masing perluasan yurisdiksi yaitu sebagai berikut :

a. Perluasan Yurisdiksi Ekstra Teritorial Di Darat

Gedung kedutaan besar merupakan bagian dari perluasan yurisdiksi ekstra territorial yang ada di darat. Hal tersebut dimanifestasikan dengan adanya doktrin *extra territoriality theory* dalam hukum internasional yang menyatakan sebagai berikut :

“Extraterritoriality, also called exterritoriality, or diplomatic immunity, in international law, the immunities enjoyed by foreign states or

³⁹ Yasin Tasyrif, Op.Cit, h.9

*international organizations and their official representatives from the jurisdiction of the country in which they are present.*⁴⁰

Kekebalan (*immunity*) yang diberikan bukan hanya kepada individu yang menjadi *representative state* akan tetapi juga diberikan kepada kedutaan atau tempat dimana para diplomat bertugas. Berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa:⁴¹

- a. Gedung kedutaan besar tidak dapat diganggu gugat. Pejabat-pejabat negara penerima tidak memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
- b. Negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan besar terhadap penerobosan atau; perusakan, dan mencegah seriap gangguan ketenangan atau perusakan terhadap martabat misi.
- c. Gedung kedutaan besar, perlengkapan dan barang-barang lainnya dan alat-alat transportnya kebal terhadap penyelidikan, pengambil alihan, penangkapan serta eksekusi.

Berdasarkan pada *Vienna convention on diplomatic relations 1961 article 22*, menunjukkan secara eksplisit bahwa gedung kedutaan merupakan bentuk dari yurisdiksi ekstra teritorial di darat. Sehingga dengan adanya teori bahwa gedung kedutaan besar merupakan perluasan wilayah suatu negara, maka timbul dua yurisdiksi, yaitu :⁴²

⁴⁰ <https://www.britannica.com/topic/extraterritoriality> diakses pada tanggal 12 mei 2020

⁴¹ Wasito. Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjianf Traklat, Penerbit Andi Offsel, Yogyakarta, 1984, halaman 49.

⁴² Yasin Tasyrif, Op.Cit, h.10

1. yurisdiksi teritorial yang dimiliki negara penerima;
2. yurisdiksi ekstra teritorial yang dimiliki negara pengirim

Sehingga yurisdiksi teritorial negara penerima tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh misi diplomatik sebab misi diplomatik mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan⁴³.

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable he shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity".

Perlu diketahui juga bahwa Indonesia telah meratifikasi *Vienna Convention on Diplomatic Relationship 1961* menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.⁴⁴

b. Perluasan Yurisdiksi Ekstra Teritorial di Laut

Konsep perluasan yurisdiksi ekstra teritorial di laut bukan hanya diberikan kepada "kendaraan air" sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hukum internasional, hukum yang mengatur terkait pemanfaatan laut, yurisdiksi, dan sebagainya

⁴³ Brownlie, Ian, *op.cit*, halaman 358.

⁴⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 2

diatur dalam hukum laut atau dikenal dengan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. UNCLOS sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea.⁴⁵ Kaitannya dengan yurisdiksi bahwa Negara memiliki yurisdiksi atas laut dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh rezim hukum laut yaitu UNCLOS 1982.

Adapun batasan yang diberikan kepada Negara pantai dalam memberlakukan yurisdiksinya yaitu pada, pertama *Territorial Sea*, batasan yang diberikan oleh UNCLOS kepada Negara terkait laut territorial yaitu tidak melebihi dari 12 *naoutical miles*, hal tersebut termaktub dalam *article 3* UNCLOS yang menyatakan :

*Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.*⁴⁶

Di dalam *territorial sea* Negara memiliki dan/atau mempunyai kedaulatan dan/atau yurisdiksi penuh terhadap teritorinya akan tetapi kepadanya berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing, hal tersebut berdasarkan pada pasal 17 UNCLOS yang menyatakan :

*Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea.*⁴⁷

⁴⁵ Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 76

⁴⁶ United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Art. 3

⁴⁷ UNCLOS 1982, Art. 17

Kedua yaitu zona tambahan (*Contiguous Zone*) dalam zona tambahan Negara masih diberikan yurisdiksi dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran *customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea*. Hal tersebut berdasarkan pada UNCLOS 1982 *article 33 paragraph 1 point (a)*. Terkait dengan batasan, hal tersebut telah di diatur secara eksplisit pada *article 33 paragraph 2* yang menyatakan :

*The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.*⁴⁸

Ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif (*exslusive economic zone*), pada UNCLOS tepatnya pasal 57 yang secara eksplisit menyatakan bahwa batas zona ekonomi eksklusif itu tidak melebihi dari 200 *nautical miles* diukur dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur. Suatu Negara pantai didalam *Exclusive Economic Zone* memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 58 UNCLOS. Adapun dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam ZEE, semua negara asing wajib menghormati hak negara pantai dan mematuhi hukum nasional yang berlaku di kawasan tersebut, dengan catatan bahwa aturan hukum nasional yang berlaku di kawasan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan didalam hukum laut atau UNCLOS. Sehingga ketika terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Negara pantai, Negara pantai tersebut dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap

⁴⁸ UNCLOS 1982, Art 33 (2)

pelanggaran tersebut dengan catatan tindakan yang dilakukan oleh Negara pantai tidak bertentangan dengan hukum laut.

c. Perluasan Yuridiksi Ekstra Teritorial di Udara

Kaitannya dengan perluasan yurisdiksi ekstra teritorial diudara terdapat dalil hukum romawi yang dikenal dengan ungkapan “*Cujus Est Solum, Ejus Est Usque Ad Coelum*”. Dalil tersebut berarti barang siapa memiliki sebidang tanah, maka berarti pula memiliki segala sesuatu yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai dengan ke langit dan segala sesuatu yang berada di dalam tanah.⁴⁹ Dalam *Chicago Convention 1944* tepatnya *article 1* menyatakan :

“*The contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory*”⁵⁰

Sehingga secara limitative bahwa konvensi ini telah memberikan kepada suatu Negara sebuah kedaulatan yang eksklusif dan lengkap diatas wilayahnya. Akan tetapi di lain hal *Chicago Convention* tidak mengatur secara eksplisit batasan wilayah kedaulatan yang dimaksud. Dalam *article 2* konvensi yang sama, yang dimaksud dengan “wilayah” menurut *article 2 Chicago Convention 1944* adalah wilayah darat dan perairan, laut territorial yang terlekat padanya berada dibawah kedaulatan, perlindungan atau perwalian(*trusteeship*).⁵¹

⁴⁹ Agus Purnomo, Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2012 , Journal Jilid 41 No.2, h. 279 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5756/9845> Diakses tanggal 17 Mei 2020

⁵⁰ Convention on International Civil Aviation 1944, Art. 1

⁵¹ Agus Purnomo, Op.Cit. h. 281

Dewasa ini, dalam melihat batas kedaulatan udara diatas laut territorial maka harus merujuk pada ketentuan-ketentuan terkait dengan hukum laut yaitu UNCLOS 1982. Didalam UNCLOS 1982 *article 2 paragraph 2* menyatakan :

“This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.”

Berdasarkan pada UNCLOS 1982 tepatnya pada *article 3* secara eksplisit mengatur kaitannya dengan *territorial sea* yang menyatakan :

“Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.”

Sehingga berdasarkan pada *Chicago Convention 1944 article 1 and 2*, dan pada ketentuan-ketentuan hukum laut yaitu *UNCLOS 1982 article 2 and 3* bahwa yurisdiksi suatu Negara terhadap ruang udara yaitu berdasarkan pada *territorial sea*. Dewasa ini, berarti bahwa ruang udara itu merupakan milik Negara territorial dan kedaulatan Negara dapat saja dibatasi oleh suatu *international treaty*.⁵²

⁵² Priyatna Abdurrasyid, Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengaturan Menuju Indonesia Emas 2020, Jakarta, 2008, Fikahati, h. 100.

d. Perluasan Yurisdiksi di Ruang Angkasa

Berdasarkan pada⁵³ *Outer Space Treaty 1967* secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang angkasa merupakan tempat yang dapat digunakan dan/atau dieksplorasi oleh semua negara. Sehingga tidak boleh ada klaim kepemilikan yurisdiksi atas kedaulatan ruang angkasa itu sendiri.⁵⁴ Hal tersebut erat kaitannya dengan *principle of freedom* yang ada didalam *Outer Space Treaty 1967* sehingga ruang angkasa dipandang sebagai *the common heritage of mankind*.

Kaitannya dengan perluasan yurisdiksi di ruang angkasa. Memang secara eksplisit jelas bahwa tidak boleh ada klaim kepemilikan yurisdiksi atas ruang angkasa. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap *space object*. *Professor Bin Cheng describes a Space Object as a man-made object that is launched or is intended to be launched into outer space.*⁵⁵ *Space object* yang dimaksud oleh *Professor Bin Cheng* as the “conventional launcher (ELV)”, the “reusable launcher (RLV)”, the “satellite”, the “orbital station”, the “probe”, the “impactor”, the “space telescope”, the “International Space Station (ISS)”⁵⁶.

Dalam Undang-undang keantariksaan, benda antariksa adalah setiap benda, baik buatan manusia maupun benda alamiah yang terkait dengan

⁵³ *Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies (outer space treaty 1967), article 1*

⁵⁴ *Outer Space Treaty, Article 2*

⁵⁵ <https://www.spacelegalissues.com/space-law-the-definition-of-a-space-object/> Diakses tanggal 20 Mei 2020

⁵⁶ <https://www.spacelegalissues.com/jurisdiction-over-a-multi-component-space-object/> Diakses tanggal 20 Mei 2020

keantariksaan.⁵⁷ Sedangkan wahana antariksa adalah benda buatan manusia yang terkait dengan keantariksaan dan bagian-bagiannya.⁵⁸ Berpijak dari pengertian yang dimaksud oleh Undang-undang keantariksaan diatas bahwa wahana antariksa merupakan bagian dari benda antariksa.

Setiap Negara memiliki yurisdiksi atas *space object* yang telah diluncurkan, dalam hal ini khususnya satelit. Hal tersebut berdasarkan pada *article 8 Outer Space Treaty* yang menyatakan :

“A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body.....”

Hal tersebut juga diperkuat oleh *Agreement On The Rescue Of Astronauts, The Return Of Astronauts And Return Of Object Launched Into Outer Space*⁵⁹ tepatnya pada *article 5 point (2)* yang menyatakan :

“Each Contracting Party having jurisdiction over the territory on which a space object or its component parts has been discovered shall, upon the request of the launching authority and with assistance from that authority if requested, take such steps as it finds practicable to recover the object or component parts.”

⁵⁷ Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Pasal 1 Ayat (7)

⁵⁸ Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133. Pasal 1 Ayat (8)

⁵⁹ *United Nation, Treaty Series, Vol. 672, No. 9574*

Dalam *National Law*⁶⁰ sendiri telah dinyatakan secara ekspilisit pada pasal 4 ayat 1 menyatakan :

“Setiap Wahana Antariksa yang diluncurkan untuk dan/atau atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam yurisdiksi dan kontrol Pemerintah Republik Indonesia”.

Sehingga ketika suatu Negara meluncurkan *space object* (satelit) maka secara eksplisit bahwa negara memiliki yurisdiksi atas benda angkasa (wahana antariksa) yang telah diluncurkan. Yurisdiksi tersebut disebut dengan yurisdiksi quasi territorial. Adapun pengertian yurisdiksi quasi-territorial menurut Prof. Bin Cheng adalah :⁶¹

"The sum total of the power of a State in respect of ships, aircraft and spacecraft (to extent to which they are also granted legal personality) having its nationality.... Quasi-territorial jurisdiction differs .. from personal jurisdiction in that it extends not only to the craft in question but also to all persons and things on board including the activities of such persons, whether on board the craft or elsewhere".

Jadi merupakan kekuasaan mutlak dari suatu negara berkenan dengan pesawat udara, pesawat ruang angkasa (satelit) dan kapal-kapal yang berkebangsaan negaranya.⁶² Sebagai contoh kasus Anne Mc Clain yang mana ia merupakan seorang astronot NASA yang melakukan kejahatan ruang

⁶⁰ Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Pasal 4 ayat 1

⁶¹ Imre Anthony Csabafi., *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law.*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, hal. 57

⁶² R.A.Z Kartini Djauhari, *Yurisdiksi Negara dan Penguasaan Udara Secara Melawan Hukum*, Artikel, hal. 272 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/902/825>

angkasa pertama kalinya, yaitu melakukan peretasan rekening mantan pasangannya dari stasiun luar angkasa internasional (ISS) dengan menggunakan komputer yang ada pada ISS.⁶³ Berdasar pada *article 8 OST* yang mana ISS merupakan *space object* milik Amerika Serikat maka Negara Amerika Serikat-lah yang memiliki yurisdiksi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Mc Clain. Hal tersebut didukung pula dengan pendapat Prof. (Dr.) G.S. Sachdeva yang menyatakan :

*Accordingly, the trial venue rightfully shifts to domestic jurisdiction of the US Courts under the principles of nationality of the US astronaut; the principle of territoriality due to the US quarters of ISS being deemed US territory; and the relevance of subject matter requiring intervention by the US courts.*⁶⁴

2. *Principle of Jurisdiction*

Asas atau *principle* menjadi suatu hal yang penting dalam ber hukum. Hal tersebut dikarenakan asas atau *principle* biasanya digunakan sebagai pijakan dalam membuat argumentasi hukum selain berdasar pada aturan dan/atau regulasi yang ada. Kaitannya dengan yurisdiksi, dalam ajaran (*doctrine*) hukum internasional dibedakan 4 macam azas yang menetapkan dasar hukum yurisdiksi nasional suatu Negara, yaitu:⁶⁵

⁶³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190826125011-199-424665/astonaut-nasa-diduga-retas-akun-bank-pasangan-dari-iss> diakses tanggal 3 Juni 2020

⁶⁴ Sachdeva, Crimes In and From Outer Space : Some Jurisdictional Issues, Article, Centre For Air Power Studies (CAPS), 2019, hal. 2 <http://capsindia.org/files/documents/ffe2a462-ee2d-4c29-9ddc-b35614bf6565.pdf> diakses tanggal 3 Juni 2020

⁶⁵ Imre Anthony Csabafi., Op. Cit, hal. 50. Untuk jelasnya arti dari masing-masing azas ini lihat lebih lanjut Michael Akehurst., A Modem Introduction to International law., George Allen and Unwin Ltd, London, 1970, hal. 131-132

- a) **Azas Kewilayahan (*Territoriality Principle*);**
- b) **Azas Personalitas (*Personality Principle*);**
- c) **Azas Perlindungan (*Protective Principle*); dan**
- d) **Azas Universalitas (*Universality Principle*).**

*International law permits states to exercise jurisdiction (whether by way of legislation, judicial activity or enforcement) upon a number of grounds.*⁶⁶ Asas atau *principle* diatas menjadi salah satu alasan dan/atau dasar hukum, apakah Negara memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana utamanya dalam tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia meretas satelit Negara asing di Indonesia, warga Negara Asing meretas satelit Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, warga Negara asing meretas satelit Negara asing di Indonesia..?. Mengingat asas atau *principle* tersebut merupakan hal yang fundamental.

a) Azas Kewilayahan (*Territoriality Principle*)

Pada dasarnya setiap Negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi atas segala sesuatu yang ada di dalam batas territorialnya, dan dalam semua perkara, baik perkara perdata maupun pidana yang timbul di dalam wilayah territorialnya, prinsip tersebut dikemukakan oleh Lord Macmillan. Sebagaimana pernyataan yang ada dalam buku *International Law (Sixth Edition)* yang ditulis oleh Malcolm N. Shaw, yang menyatakan:

⁶⁶ It was noted in the Wood Pulp case that ‘the two undisputed bases on which state jurisdiction is founded in international law are territoriality and nationality’, [1998] 4 CMLR 901 at 920; 96 ILR, p. 148.

*The territorial basis for the exercise of jurisdiction reflects one aspect of the sovereignty exercisable by a state in its territorial home, and is the indispensable foundation for the application of the series of legal rights that a state possesses.*⁶⁷

Sehingga, jika terjadi suatu kejahatan di wilayah territorial suatu Negara maka secara eksplisit Negara memiliki yurisdiksi dalam menetapkan dan memaksakan hukum nasional berlaku padanya, tidak terkecuali warga Negara asing sekalipun. Karena ketika seorang WNA yang datang ke wilayah suatu negara dianggap menyerahkan diri pada sistem hukum nasional negara tersebut, sehingga ketika ia melakukan pelanggaran maka ia harus tunduk pada hukum setempat meskipun mungkin saja apa yang dilakukan sah (lawful) menurut sistem hukum nasional negaranya sendiri.⁶⁸ *The principal ground for the exercise of criminal jurisdiction is, therefore, territoriality,*⁶⁹ *although it is not the only one.* Maka dari itu perundang-undangan hukum pidana suatu negara

⁶⁷ See Lord Macmillan, *Compania Naviera Vascongado v. Cristina SS* [1938] AC 485, 496–7; 9 AD, pp. 250, 259. Note also Bowett’s view that the ‘dynamism and adaptability of the principle in recent years has been quite remarkable’, ‘Jurisdiction’, p. 5, and Marshall CJ in *The Schooner Exchange v. McFaddon* 7 Cranch 116, 136 (1812) to the effect that ‘[t]he jurisdiction of the nation within its own territory is necessarily exclusive and absolute’. Donaldson LJ also pointed to the general presumption in favour of the territoriality of jurisdiction, *R v. West Yorkshire Coroner, ex parte Smith* [1983] QB 335, 358; 78 ILR, p. 550. See also, for the view that the concept of jurisdiction is essentially territorial, *Banković v. Belgium*, European Court of Human Rights, Judgment of 12 December 2001, paras. 63, 67 and 71; 123 ILR, pp. 110, 111 and 113, and *Al-Skeini v. Secretary of State for Defence* [2007] UKHL 26, para. 109, per Lord Brown; 133 ILR, p. 736.

⁶⁸ Sefriani, Op.Cit, h. 239

⁶⁹ See the statement by a Home Office Minister, noting that ‘As a general rule, our courts have jurisdiction to try offences that are committed within this country’s territory only. This is because generally speaking the Government believes that trials are best conducted in the jurisdiction in which they occurred not least because there are very real difficulties associated with the obtaining of evidence necessary to effectively prosecute here offences that are committed in foreign jurisdictions. The Government have no plans to depart from this general rule’, HC Deb., vol. 445 col. 1419, Written Answer, 2 May 2006, UKMIL, 77 BYIL, 2006, p. 756

berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing.⁷⁰ Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

Konsep dalam *territorial principle* bukan hanya mencakup terkait dengan kejahatan yang dilakukan sepenuhnya di wilayah territorialnya. Melainkan juga kejahatan yang memiliki dampak dan/atau kerugian terhadap suatu Negara. Adapun dua *principle* yang merupakan bagian dari *territorial principle* yaitu *Subjective Territoriality Principle* dan *Objective Territoriality Principle*.

1. *Subjective Territoriality Principle*

Subjective territoriality adalah prinsip yang terpenting di dalam hukum internasional.⁷¹ Pada dasarnya prinsip ini menyatakan bahwa suatu Negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang dan/atau kelompok yang telah melakukan kejahatan, yang mana kejahatan tersebut dimulai dalam wilayahnya tetapi diselesaikan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara lain. Mayoritas negara-negara di dunia, mengadopsi prinsip ini ke dalam perundang-undangan pidananya.⁷² Sebagai contoh, A melakukan peretasan satelit ruang angkasa milik Singapura dari Indonesia, atas

⁷⁰ La Ode Muhamad Sulihin, The Power of National Criminal Penal Code Against Indonesian Citizens Who Conduct Criminal Acts in Other Countries, *Horlev Journal*, Volume 3 Issue 2, September 2019, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, hal. 254 <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/> diakses tanggal 22 Mei 2020

⁷¹ Derrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces*, 4 *Mich Tech Review*, 1998, hal 2

⁷² *Ibid.*

tindakan A Singapura mengalami kerugian 2 juta dollar, dalam hal ini Indonesia memiliki yurisdiksi atas A berdasar pada *Subjective territoriality principle* karena A melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayah Indonesia meskipun kerugiannya timbul di wilayah Singapura

Namun demikian J.G Starke, sebenarnya asas ini bukan merupakan asas umum hukum internasional, tetapi penggunaannya yang khusus sudah menjadi bagian hukum internasional, sebagai akibat dari dua konvensi yang penting yaitu Geneva Convention for Supression of Counterfeiting Currency (1929) dan Geneva Convention of the Illicit Drug Traffic (1930).⁷³

2. *Objective Territoriality Principle*

Dalam prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa suatu Negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, yang mana kejahatan tersebut menimbulkan suatu akibat dan/atau kerugian di wilayahnya meskipun kejahatan tersebut dilakukan dan/atau di mulai dari Negara lain. Menurut Darrel Menthe, *Objective Territoriality Principle* digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah negara yang dimaksud.⁷⁴

⁷³ J.G Starke, Introduction to International Law, 9th ed, (London: Butterworths, 2000), hal 184.

⁷⁴ Darrel Menthe, Op.Cit, nomor 8, hal 2

Asas ini dirumuskan oleh Prof. Hyde, sebagaimana dikutip oleh J.G Starke⁷⁵, sebagai berikut : “*The setting motion outside of a state of a force which produces as a direct consequence an injurious effect therein justifies a territorial sovereign in prosecuting the actor when he enter its domain.*” Sebagai contoh, Pelaku A dari Indonesia, ia melakukan tindak kejahatan yaitu peretasan satelit ruang angkasa milik Malaysia, atas peretasan yang dilakukan oleh A, Negara Malaysia menderita kerugian ekonomi sebesar 1 juta dollar, berdasar pada *Objective Territoriality Principle* Malaysia mempunyai yurisdiksi terhadap pelaku A.

b) Azas Personalitas (*Personality Principle*)

Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia.⁷⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang melakukan pelanggaran di luar negeri, artinya, negara dianggap lebih berwenang mengadili daripada negara lain tempat terjadinya kejahatan.⁷⁷

Asas nasionalitas aktif termaktub dalam pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan:

⁷⁵ J.G Starke ,op.cit, hal 187.

⁷⁶ Sovia Hasanah, Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana, dipublikasikan pada 28 Mei 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b07770d798f2/arti-asas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana> diakses tanggal 22 Mei 2020

⁷⁷ Akbar Kurnia Putra, Analisis Hukum Yurisdiksi Tindak Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Berdasarkan *Convention On Cybercrime*, Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Universitas Jambi, Maret 2016, hal. 32 <https://repository.unja.ac.id/607/1/2.%20Akbar%20Kurnia.pdf> diakses tanggal 22 Mei 2020

(1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan:

Ke-1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal pasal: 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;

Ke-2 Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagaimana dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan

Asas yang tercantum dalam pasal 5 KUHP diatas mengandung sistem (pandangan) bahwa sistem hukum Negara Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar Indonesia.⁷⁸ Dewasa ini, bahwa asas personalitas tidak menjadi soal apakah kejahatan yang dilakukan tersebut diancam pidana oleh Negara tempat perbuatan itu dilakukan,⁷⁹ sehingga ketika kejahatan tersebut dianggap membahayakan kepentingan Negara Indonesia, maka Indonesia berdasar asas personalitas memiliki yurisdiksi atas dirinya.

Sebagai contoh ketika seorang WNI yang berada di luar negeri, kemudian melakukan peretasan atau hacking terhadap satelit Negara asing

⁷⁸ A. Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 155

⁷⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta, Desember 2014, hal. 73

guna mendapatkan keuntungan pribadi, maka berdasarkan pasal 30 ayat 3 UU ITE, orang tersebut dapat diadili dan dituntut di Indonesia.

c) Azas Perlindungan (*Protective Principle*)

Asas perlindungan atau asas nasionalitas pasif⁸⁰ asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu Negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan Negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan Negara itu.⁸¹ Asas ini termaktub dalam pasal 4 KUHP yang menyatakan :

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan :

Ke-1 : Salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131;

Ke-2 : Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;

Ke-3 : Pemalsuan surat hutang atau sertifikasi hutang atas tanggungan Indonesia, atau tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah tulen dan tidak dipalsu;

⁸⁰ Ibid. hal. 71

⁸¹ Ibid.

Ke-4 : Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan pasal 446, tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dalam asas nasional pasif atau asas perlindungan memiliki penekanan pada unsur “setiap orang” yang dimana merupakan subjek hukum, baik WNI asing maupun WNA. Berbeda dengan nasional aktif yaitu menekankan atau bertumpu pada kewarganegaraan pelaku kejahatan. Dalam asas nasional pasif ini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas.⁸²

Sehingga dapat dikatakan bahwa negara berwenang menangani kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan integritas, serta kepentingan ekonomi yang cukup vital.⁸³ Karena pada dasarnya *protective principle* atau asas nasional pasif ini biasanya diterapkan guna melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, terutama apabila korban adalah negara atau pemerintah.⁸⁴ Sebagai contoh, seorang WNA melakukan hacking atau peretasan satelit milik Indonesia dari negaranya, yang mana peretasan satelit tersebut bertujuan untuk mencuri data dan/atau informasi terkait dengan system pertahanan

⁸² Ibid.

⁸³ J.G Starke, op.cit, hal 211.

⁸⁴ Darrel Menthe, op.cit, Nomor 11.

Indonesia, maka berdasarkan asas nasional pasif atau asas perlindungan Indonesia memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh WNA tersebut.

d) Azas Universalitas (Universality Principle)

Dalam *universality principle* setiap Negara bagian memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan tertentu.⁸⁵ Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang dilakukan bukan lagi membahayakan dan/atau menyinggung suatu Negara melainkan juga membahayakan dan/atau menyinggung *international society*. Maka dalam asas ini yang dilindungi adalah kepentingan dunia.⁸⁶ Sehingga disini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.⁸⁷ Hal tersebut disebabkan karena asas ini memandang kewenangan untuk menangani kejahatan lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dari Negara-negara yang ada di dunia, tanpa perlu mempersoalkan *locus delicti* dan kewarganegaraan pelaku.⁸⁸

Kaitannya dengan asas universal dalam hukum nasional diatur pada pasal 4 KUHP, tepatnya pada sub ke-2 dan sub ke-4. Pasal 4 sub ke-2 itu didasarkan pada Konvensi Jenewa 1929 yang menetapkan bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan tentang mata uang dari Negara manapun,

⁸⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University, United States, 2008, hal 668

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 74

⁸⁷ Hazewinkel, D. Suringa, *Inleiding Tot De Studeie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Bewerk Door J. R Emmelink, Groningen: H.D. Tjeenk Willink B.V, 1983, hal. 417

⁸⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.2 (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal 111

maka Negara yang terdampak atau terkait memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Sedangkan pada Pasal 4 sub ke-4 KUHP sesuai dengan jiwa *Declaration of Paris 1856*⁸⁹ terkait dengan perompakan yang dilakukan di laut, dan terkait dengan kejahatan penerbangan dan saran/prasarana penerbangan itu mendasarkan pada konvensi Tokyo 1963, konvensi the Hague 1970, dan konvensi Montreal 1971.

Dalam konteks hukum internasional sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep hukum nasional. Dalam buku *International Law* yang ditulis oleh Malcolm N Shaw menyatakan bahwa :

*There are two categories that clearly belong to the sphere of universal jurisdiction, which has been defined as the competence of the state to prosecute alleged offenders and to punish them if convicted, irrespective of the place of commission of the crime and regardless of any link of active or passive nationality or other grounds of jurisdiction recognised by international law.*⁹⁰ *These are piracy*⁹¹ *and war crimes.*

Sehingga dapat dikatakan bahwa asas universal hanya dapat berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang tertentu saja, dan/atau kejahatan yang mengancam dan/atau membahayakan kepentingan dunia internasional. Maka berdasarkan hukum internasional yang dimanifestasikan pada asas dan konvensi-konvensi yang terkait bahwa

⁸⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 160

⁹⁰ See the resolution adopted by the Institut de Droit International on 26 August 2005, para. 1.

⁹¹ As to piracy, see above, chapter 8, p. 398 and chapter 11, p. 615

setiap Negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang mengancam dan/atau membahayakan kepentingan dunia internasional.

B. Penegakan Hukum

Tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa merupakan salah satu bentuk kejahatan *Cyber Crime* yaitu *illegal access*, yang mana aturan dan/atau regulasi menjadi suatu hal penting dalam melakukan penegakan hukum selain aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum nasional aturan terkait dengan kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang menggunakan teknologi yaitu jaringan komputer guna tujuan criminal, diatur dalam Undang-undang informasi transaksi elektronik (UU Nomor 11 tahun 2008 jo UU Nomor 19 tahun 2016). Dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 tahun 2008 jo UU Nomor 19 tahun 2016) terdapat beberapa jenis kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan *cyber crimes*, antara lain yaitu sebagai berikut:⁹²

1. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
2. Akses ilegal (Pasal 30);
3. Intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. Gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);

⁹² https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses tanggal 25 Mei 2020

5. Gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
6. Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE).

Sedangkan dalam konteks hukum internasional aturan terkait dengan *cyber crime* ada pada *Convention on Cybercrime*. Berdasarkan hal diatas, terkait dengan penegakan hukum maka akan ditinjau dari dua prespektif yaitu :

1. Ditinjau Dalam Konteks Hukum Nasional

Kejahatan peretasan satelit ruang angkasa merupakan jenis kejahatan *illegal akses* atau juga dapat disebut *Unauthorized Access to Computer System and Service* (Akses Tidak Sah ke Sistem dan Layanan Komputer). *Illegal akses/Unauthorized Access to Computer System and Service* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.⁹³ Kejahatan *Illegal akses* ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk WNA maupun WNI. Perlu diketahui pula bahwa UU ITE memiliki yurisdiksi bagi setiap orang, baik diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, hal tersebut termaktub dalam pasal 2 UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang

⁹³ Sofwan Jannah & M. Naufal, Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Journal, AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012, hal. 71

berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Sehingga meskipun pelaku kejahatan tersebut ber-kewarganegaraan Negara asing, Indonesia memiliki *the jurisdiction to enforce* dengan catatan bahwa tindak kejahatan tersebut memiliki akibat dan/atau merugikan kepentingan Indonesia. Terkait dengan peretasan satelit ruang angkasa, seorang peretas haruslah dapat masuk kedalam ruang operator (sistem jaringan) atau berada dalam situasi kerja sang operator karena dari sana seorang peretas akan memahami semua hal: satelit ini diluncurkan kapan, bagaimana cara kontrol, sistem apa yang digunakan.⁹⁴ Menurut Petrus Reinhard Golose, seperti yang tertuang dalam artikelnya di bulletin hukum, dia menjelaskan bahwa untuk itu hal atau langkah-langkah yang dilakukan oleh POLRI dalam mengangani kasus *cybercrime* atau kasus-kasus perusakan terhadap computer melalui jaringan adalah sebagai berikut :⁹⁵

a) Pembuatan laporan polisi, yang diikuti dengan pemanggilan saksi dari pemilik ISP (*Internet Service Provider*) yang telah diketahui bahwa ISP tersebut digunakan oleh si pelaku (*hacker*);

⁹⁴<https://www.dw.com/id/jim-geovedi-meretas-satelit-di-langit/a-16564273> diakses tanggal 25 Mei 2020

⁹⁵<https://media.neliti.com/media/publications/26724-ID-pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-terhadap-cyber-crime.pdf> diakses tanggal 25 Mei 2020

- b) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan warnet atau café net yang digunakan pelaku, sekaligus untuk mengumpulkan, melacak dan/atau melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik (*digital evidence*) yang ada di TKP, seperti hard disk;
- c) Melakukan pemeriksaan para saksi dan ahli yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi, baik dari UI, UNPAD, atau lembag-lembaga lainnya;
- d) Pemerikasan terhadap tersangka, setelah didahului dengan upaya paksa seperti penangkapan dan/atau penahanan, berdasarkan bukti permulaan dan/atau alat bukti yang cukup;
- e) Pemberkasan dan penerapan pasal-pasal pidana yang dapat disangkakan terhadap tersangka di dalam melakukan kegiatan penyidikan diperlukan suatu bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti.

Kaitannya dengan penegakan hukum kejahatan *cyber crime*, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya yang mana penyidik berasal dari POLRI dan/atau PPNS yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dan memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 43 ayat 1)

a. Perbuatan dan Rumusan Delik

Kejahatan peretasan satelit ruang angkasa merupakan kejahatan *cybercrime* yang digolongkan dalam jenis *illegal akses* yang mana telah

diatur dalam pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 tepatnya pada ayat (3) menjadi dasar dalam penegakan hukum apabila peretasan satelit ruang angkasa tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Adapun pasal 30 ayat (3) menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”

Adapun rumusan pasal 30 ayat (3) terdiri dari unsur-unsur berikut ini :

- a) *Setiap orang*
- b) Kesalahan : *dengan sengaja*;
- c) Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum*;
- d) Perbuatan : *mengakses*;
- e) Objek : *Komputer dan/atau sistem elektronik*;
- f) Caranya : *dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*

1. Unsur *Setiap Orang*

Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana (*dader*). Subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu pertama *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi, dan *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk

badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.⁹⁶

2. Unsur Kesalahan : *Dengan Sengaja*

Tidak diragukan lagi bahwa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus (doleus delicti)*.⁹⁷ Maka unsur “dengan sengaja” merujuk pada sebuah kehendak dan/atau keinginan untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, melampaui, menerobos, atau menjebol system pengamanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa “peretas/hacker” tersebut menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan dilarang dan akan menimbulkan akibat hukum.

3. Unsur Melawan hukum : *tanpa hak atau melawan hukum*

Letak sifat melawan hukumnya yaitu pada tindakan dan/atau perbuatan mengakses dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.⁹⁸ Pada penjelasan pasal 30 ayat (3) system pengamanan adalah sistem yang membatasi akses computer atau melarang akses ke dalam komputer berdasarkan kategorisasi atau klarifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Seorang peretas atau *hacker* atau *cracker* pastilah terlebih dulu ia akan mencari dan/atau

⁹⁶ Kansil, C.T.S. et al, Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hal. 82

⁹⁷ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, November, 2015, hal.11

⁹⁸ Ibid. hal. 145

mengobservasi kelemahan dari sebuah sistem yang akan ia retas, dengan mengetahui kelemahan tersebut *hacker/cracker* tersebut akan menggunakan kelemahan tersebut untuk masuk kedalam “kamar” yang sejatinya tidak boleh untuk dimasuki oleh sembarang orang. Unsur inilah yang dinamakan unsur melawan hukum

4. Unsur Perbuatan : *mengakses*

Perbuatan dan/atau tindakan mengakses yang mana diambil dari kata akses. Dalam pasal 1 angka 15 akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan dan/atau perbuatan mengakses yaitu perbuatan yang mana seseorang tersebut masuk / mengunjungi / menggunakan sistem elektronik tersebut.

5. Unsur Objek : *Komputer dan/atau sistem elektronik*

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan.⁹⁹ Sedangkan sistem elektronik secara eksplisit terdapat pada pasal 1 angka 5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

⁹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer> diakses tanggal 26 Mei 2020

6. Unsur Caranya : *dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan*

Sebuah sistem elektronik dan/atau website pastilah mempunyai sistem pengamanan, yang mana dalam suatu sistem elektronik dan/atau website tersebut pasti terdapat “kamar” yang tidak semua orang atau pengguna dapat mengakses atau masuk kedalam kamar tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang dapat dan diberi kewenangan untuk masuk ke dalam kamar tersebut.

Tentunya sebuah system pastinya mempunyai kelemahan, kelamahan inilah yang dimanfaatkan oleh hacker/cracker untuk masuk kedalam kamar tersebut tentunya dengan menjebol sistem keamanan dari sistem elektronik dan/atau website tersebut. Sama halnya dengan peretas satelit, ia harus masuk ke dalam sistem operator untuk mengetahui terkait dengan kelemahan, pengoperasian dan sebagainya.

b. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Peretasan Satelit Ruang Angkasa

Dalam bahasa inggris istilah “bukti” memiliki dua istilah yaitu “*evidence*” dan “*proof*”. Ian Dennis dalam buku hukum pembuktian yang ditulis oleh prof. Eddy, menyatakan bahwa :

“Evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to the outcome of the

process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to process itself and/or to the evidence which is being evaluated.”¹⁰⁰

Dapatlah ditarik kesimpulan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Dennis bahwa kata *evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses.¹⁰¹

Dalam hal pembuktian tindak pidana maka tidak akan lepas dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Perihal pembuktian diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHAP terkait dengan alat bukti yang sah yaitu :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Sedangkan dalam pasal 5 tepatnya pada ayat (1) dan (2) Undang-undang ITE terdapat perluasan kaitannya dengan alat bukti. Pasal 5 UU ITE ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

¹⁰⁰ Ian Dennis, *The Law Evidence*, Edisi ke-3 (London: Sweet and Maxwell, 2007), hal. 3-

¹⁰¹ Eddy O.S, Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hal.

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sehingga hukum acara pidana (utamanya pada pasal 184) yang diatur di dalam KUHAP merupakan *lex generalis*, sedangkan UU ITE, yang mana perluasan alat bukti elektronik sebagaimana yang ada pada pasal 5 merupakan *lex specialis*. Dengan demikian sepanjang tidak terdapat ketentuan lain maka ketentuan hukum acara yang digunakan seperti yang terdapat dalam KUHAP.

Alat bukti elektronik yang biasa juga dikenal dengan sebutan *electronic evidence* atau *digital evidence* dapat didefinisikan sebagai *information of probative value that is stored or transmitted in digital form*.¹⁰² Menurut *International Organization on Computer Evidence (IOCE)* mengajukan sebuah definisi atas bukti elektronik yaitu *information stored or transmitted in binary form that may be relied upon in court*.¹⁰³

Dalam konteks hukum nasional sendiri belum ada definisi secara eksplisit terkait dengan *electronic evidence* ini. Namun bila melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,

¹⁰² Apreza Darul Putra, "Pengaturan Penggledahan dan Penyitaan Bukti Elektronik dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia" (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta), 2013, hlm 36

¹⁰³ Ibid.

atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰⁴

Kaitannya dengan kejahatan peretasan satelit ruang angkasa (*illegal access*) adapun bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu seperti : *IP address*, history adanya transaksi elektronik terkait dengan kejahatan peretasan tersebut, bukti otentik yang didapatkan dari pihak terkait seperti LAPAN, Ahli Informatika, dsb (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang membenarkan bahwa telah terjadi peretasan satelit ruang angkasa dan masih banyak lainnya. Memang tidak mudah dalam menemukan bukti-bukti tersebut mengingat tidak semua orang mengerti dan mengetahui hal tersebut. Akan tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa, sehingga penegakan hukum dapat terus ditegakkan terhadap kejahatan semacam itu.

Dewasa ini, alat bukti yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di hadapkan dan/atau diajukan pada pengadilan haruslah di ubah perwujudannya menjadi *hardcopy*. Sebagaimana termaktub dalam

¹⁰⁴<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10413/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diakses tanggal 26 Mei 2020

pasal 5 UU ITE yang pada intinya bahwa alat bukti yang sah merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah dicetak dan/atau di *print out*. Lalu untuk memperkuat alat bukti tersebut, *print out* / hasil cetakannya bisa diserahkan kepada saksi ahli untuk dianalisa dan disampaikan validitasnya di hadapan pengadilan.¹⁰⁵

2. Ditinjau Dalam Konteks Hukum Internasional

(Convention on Cybercrime)

Dewasa ini, kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dapat dikatakan sebagai kejahatan lintas batas. Mengingat kejahatan ini dapat dilakukan tanpa harus mewajibkan “pelaku” ada di tempat kejahatan. Hal tersebut menimbulkan respon dan tantangan kepada Negara-negara untuk membuat suatu aturan dan/atau regulasi terhadap kejahatan *cybercrime*. Respon dari tantangan – tantangan tersebut tentu saja beragam salah satunya adalah adanya respon dari negara – negara untuk memberikan pengaturan terhadap *cybercrime*¹⁰⁶ dengan hadirnya undang-undang respon yang sama-pun dilakukan oleh regional seperti Uni Eropa (UE) yang menyusun *Convention on Cybercrime*.¹⁰⁷ Selain itu respon juga dilakukan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) dan (*International*

¹⁰⁵ Petrus Reinhard Golose, Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri, Buletin Hukum, 2006, hal. 19

¹⁰⁶ Contoh dari negara – negara yang melakukan pengaturan tersebut antara lain Australia dengan diberlakukannya Criminal Code Act 1995 yang diamandemen oleh federal legislation menjadi The Cyber Crime Act 2011; Belgia ditambahkan Pasal baru dlm KUHP yang berlaku efektif tanggal 13 Februari 2001; Brazil ditambahkan Pasal baru ke dalam KUHP dengan Law No. 9, 983 of July 14, 2000; Canada (Canadian Criminal Code) yang di dalamnya diatur tentang tindakan criminal di dunia cyber; dan UU ITE di Indonesia yang mengatur secara general mengenai cyberspace dan RUU Tindak Pidana Telekomunikasi dan Informatika (RUU TIPITI) sebagai *lex specialis*

¹⁰⁷ The Council of Europe : Convention on the Cybercrime, Budhapest, 23 October 2001

Telecommunication Union) ITU sebagai lembaga yang memiliki keterkaitan erat dengan *cyberspace*.¹⁰⁸

Sehingga terkait dengan kejahatan *cybercrime*, hukum internasional mengakomodir hal tersebut yang bertujuan untuk membangun kerja sama antar Negara guna memerangi kejahatan dunia maya dan melindungi kepentingan dari *international society*. Hal tersebut terdapat pada *preamble Convention on Cybercrime* yang menyatakan bahwa :

*“Recognising the need for co-operation between States and private industry in combating cybercrime and the need to protect legitimate interests in the use and development of information technologies”*¹⁰⁹

Dalam *Convention on Cybercrime* terdapat jenis dan/atau klasifikasi kejahatan *cybercrime*, hal termaktub dalam pasal 2 hingga pasal 11, kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. *Illegal Access (article 2)*
2. *Illegal Interception (article 3)*

¹⁰⁸ Contoh dari respon PBB misalnya dengan hadirnya UN Ressionolution 53/63 (2001) and 56/121 (2002) : Combating the Criminal Misuse of Information Technologies; UN Ressionolution 56/183 (2002) : World Summit on Information Society; UN Ressionolution 57/239 (2003) : Creation of a Global Culture of Cyber Security; UN Ressionolution 58/199 (2004) : Creation a Global Culture of Cybersecurity and the Protection of Critical Information Stucture. Sedangkan untuk respon yang diberikan oleh oleh Internasional Telecommunication Union (ITU) seperti : ITU Plenipotentiary Ressionolution 130 :Strengthening the role of ITU in Building confidence and security in the use of information and Communication Technologies (Antalya, 2006); ITU Plenipotentiary Ressionolution 149 : Study of Defenitions and Terminology relaitting to Building confidence and security in the use of information and Communication Technologies (Antalya, 2006); ITU WTDC Ressionolution 45 : Mechanism for Enchanging Cooperation on Cyber Security, Including Combating Spam (Doha, 2006) and the Report from Meeting on Mechanism for Cooperation an Cybersecurity and Combating Spam, held 31 August – 1 September 2006; ITU WTSA Ressionolution 50 : Cybersecurity (Florianoopolis, 2004);

¹⁰⁹ The Council of Europe : *Convention on the Cyberrcrime*, Budhapest, 23 October 2001

3. *Data Interference (article 4)*
4. *System Interference (article 5)*
5. *Misuse of Devices (article 6)*
6. *Computer Related Forgery (article 7)*
7. *Computer Related Fraud (article 8)*
8. *Offences Related to Child Pornography (article 9)*
9. *Offences Related to Infringements of Copyright and Related Rights (article 10)*
10. *Attempt and Aiding or Abetting (article 11)*

Terkait dengan kejahatan peretasan satelit ruang angkasa, pada *Convention on Cybercrime* tidak secara eksplisit menjelaskan terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Akan tetapi *Convention on Cybercrime* memberikan yurisdiksi kepada setiap Negara yang telah meratifikasinya untuk menerapkan dan/atau menegakkan *domestic law/national law*. Hal tersebut termaktub dalam *article 22(1) Convention on Cybercrime* yang menyatakan :

1. *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles through 11 of this Convention, when the offence is committed:*
 - a. *in its territory; or*
 - b. *on board a ship flying the flag of that Party; or*
 - c. *on board an aircraft registered under the laws of that Party; or*

d. by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State.

Pada ayat pertama dalam pasal 22 utamanya pada ayat (1) jelas menganut *territorial principle*, sehingga setiap Negara mempunyai hak untuk mengadili kejahatan yang tercantum dalam *Convention on Cybercrime*. Sebagai contoh misalnya suatu negara dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya jika baik pelaku maupun sistem komputer yang diserang berada di wilayahnya atau jika sistem komputer yang diserang berada di wilayahnya, tetapi pelakunya tidak berada di wilayahnya.¹¹⁰ Terkait dengan kejahatan peretasan satelit, pasal ini juga dipertimbangkan untuk memasukkan klausul yang memungkinkan suatu negara peserta konvensi menerapkan yurisdiksinya berdasarkan jenis kejahatan dalam konvensi ini yang melibatkan satelit yang terdaftar pada negara tersebut. Namun tim perumus konvensi pada akhirnya menganggap hal ini tidak perlu mengingat kejahatan yang melibatkan satelit bagaimanapun juga selalu berasal dari bumi dan tertuju ke bumi. Dalam hal ini, salah satu dasar penentuan yurisdiksi yang tercantum dalam ayat (1) butir (a) hingga (c) dapat diterapkan oleh suatu negara jika transmisi melalui satelit tersebut berasal atau dilakukan di luar wilayahnya. Sementara ayat (1) butir (d) dapat diterapkan jika kejahatan tersebut dilakukan oleh warga

¹¹⁰ Explanatory Report of Convention on Cybercrime”, Adopted November 2001, hal. 40

negara yang bersangkutan dan dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara tersebut.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid.*

BAB III

PENGARUH PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PERETASAN SATELIT

A. Konsep Perjanjian Ekstradisi

Kejahatan *cybercrime* utamanya yaitu dalam bentuk *illegal akses* seperti tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa, merupakan kejahatan yang dapat dilakukan secara lintas batas. Dalam artian kejahatan tersebut tidak terbatas pada ruang, seperti contoh A berdomisili di Negara B dan ia melakukan peretasan satelit ruang angkasa Negara C. Maka, untuk mengatasi kejahatan-kejahatan lintas batas tersebut perlu adanya kerja sama internasional yang dimanifestasikan dengan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral. Mengenai kerjasama tersebut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan internasional tidak dapat dilakukan hanya dengan perangkat peraturan perundang-undangan hukum nasional tetapi seharusnya juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan negara lain, baik kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pelaksanaan kerjasama tersebut sudah tentu akan memberikan dampak terhadap perkembangan hukum nasional suatu negara, karena pada akhirnya setiap negara memiliki kewajiban moral dan kewajiban hukum sebagai akibat dari keterikatannya pada perjanjian dengan negara lain untuk menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili para pelaku kejahatan internasional tersebut atau segera menyerahkannya kepada

negara lain yang berkepentingan atas kejahatan tersebut dan memiliki yurisdiksi kriminal terhadap pelakunya.”¹¹²

Dalam diskursus kerjasama internasional, ekstradisi menjadi bagian yang sangat penting untuk mencari, menangkap, menahan dan menyerahkan pelaku kejahatan internasional.¹¹³ Adapun pengertian ekstradisi menurut J.G. Starke yaitu sebagai berikut :

“Istilah ekstradisi menunjukkan proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu.”¹¹⁴

Sedangkan menurut I Gede Suarda dalam bukunya hukum pidana Internasional mendefinisikan ekstradisi sebagai berikut:

“Ekstradisi merupakan proses penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang memintanya atas seorang tersangka atau terpidana. Karena negara yang meminta penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau terpidana tersebut, jelaslah bahwa

¹¹² Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 88.

¹¹³ I Negah Ardika, Akibat Hukum Ekstradisi Illegal Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Negara Pengekstradisi, Journal, Kejaksaan Negeri Denpasar, hal. 120 <https://media.neliti.com/media/publications/29373-ID-akibat-hukum-ekstradisi-ilegal-yang-dilakukan-penegak-hukum-negara-pengekstradis.pdf>

¹¹⁴ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (jilid II), (Jakarta: Aksara Persada, 1989), hal. 35

penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan tersebut.”¹¹⁵

Dalam hukum nasional yang dimaksud ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau di pidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.¹¹⁶ Prasyarat bagi adanya perjanjian ekstradisi itu harus terlebih dahulu terdapat hubungan diplomatik antara kedua Negara.¹¹⁷

Dewasa ini, bahwa konsep dari perjanjian ekstradisi yaitu berpijak atau berdasar kepada kerjasama internasional yang di manifestasikan dalam bentuk *international treaty* baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang mana terfokus pada suatu proses resmi dimana satu negara menyerahkan seorang tersangka yang didakwa melakukan kejahatan di Negara lain untuk diadili di Negara asalnya atau Negara yang memintanya. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik rumusan unsur dari ekstradisi yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subyek, yaitu negara diminta (*requested country*) dan negara peminta (*requesting country*);
2. Unsur obyek, yaitu orang yang diminta, yang biasa berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa, ataupun terhukum (*fugitive offender*);

¹¹⁵ I Gede Suarda, Hukum Pidana Internasional, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 47

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstridisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2

¹¹⁷ Ekstradisi Undang-Undang dan Perjanjian-Perjanjian, SET-NCB Interpol Indonesia, 2007, h. 28 – 112.

3. Unsur prosedur atau tata cara, yaitu harus dilakukan menurut prosedur atau tata cara atau formalitas tertentu;
4. Unsur tujuan, yaitu untuk tujuan mengadili dan atau menghukumannya.¹¹⁸

Sehingga praktik ekstradisi didasarkan pada *international relationship* yang dimanifestasikan dalam bentuk *international treaty* baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Dewasa ini, dalam suatu perjanjian ekstradisi terdapat prinsip-prinsip umum tertentu, sebagaimana pernyataan yang termaktub dalam buku *International Law* milik Malcolm N. Shaw yang menyatakan :

*It is usual to derive from existing treaties on the subject certain general principles, for example that of double criminality, i.e. that the crime involved should be a crime in both states concerned.*¹¹⁹

Dalam hukum internasional terdapat 3 prinsip dasar atau 3 prinsip utama dalam suatu perjanjian ekstradisi yaitu sebagai berikut :¹²⁰

- a) *Principle of double criminality (dual criminality) – The alleged act should be an offence under both jurisdiction of territorial state and requesting state. The rationale behind this principle is, if the alleged act is not an offence under territorial state they may refuse to extradite the fugitive criminal .The alleged offence need not to have same name or same*

¹¹⁸ Wildani Angkasari, Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Kepentingan Indonesia, *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 1, 2014, hal 51 <https://media.neliti.com/media/publications/18071-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-ekstradisi-terhadap-kejahatan-ekonomi-dalam-kepentin.pdf> diakses tanggal 6 Juni 2020

¹¹⁹ But see now the House of Lords decisions in *Government of Denmark v. Nielsen* [1984] 2 All ER 81;74 ILR, p.458 and *United States Government v. Mc Caffery* [1984] 2 All ER 570.

¹²⁰ Aruni H Wijayath, *Extradition Under International Law : Overview Of Basic Principles, Applications And Challeges In Extradition Law*, *Journal*, hal. 2 <https://ssrn.com/abstract=3242613> Diakses tanggal 7 Juni 2020

*element to constitute the criminal even though, it should be an offence in both states.*¹²¹

- b) *Principle of Specialty- The extradited individual should be tried only for the alleged offence or mentioned in the extradition request. In other words, the requesting system should specifically mention the alleged offence /offences committed by the fugitive from the territorial state for a successful extradition.*¹²²
- c) *Principle of non extradite political crime, political Offences should not be a ground of Extradition-Any person who committed any offence for a political purpose, inspired or motivated by politics cannot be an extraditable offence .Most of extradition treaties and municipal laws treated political offences as non – extraditable offences.*¹²³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, terkait dengan azas-azas dalam ekstradisi memang telah tertuang secara eksplisit seperti azas resiprositas atau timbal balik, azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, azas kadaluarsa (*lapse of time principle*) dan banyak lainnya. Azas-azas tersebut termaktub dalam pasal 2 hingga pasal 17. Kaitannya dengan, *extradition treaty* perlu diketahui bahwa tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan. Ketika suatu kejahatan dapat dan/atau tidak dapat diekstradisikan secara otomatis memiliki pengaruh terhadap *law enforcement* dari suatu tindak pidana.

¹²¹ Collins V Loisel 259 US 309 (1922)

¹²² Aruni H Wijayath. Op.Cit

¹²³ Ibid.

1. Kejahatan Yang Dapat Dan Tidak Dapat Di Ekstradisi

Dewasa ini, bahwa tidak semua kejahatan dapat di ekstradisikan. Dalam konteks hukum internasional, berdasar pada *Customary International Law* terdapat beberapa kejahatan yang tidak dapat untuk di ekstradisi. **Pertama**, kejahatan politik (*political crime*) merupakan kejahatan yang tidak dapat untuk di ekstradisi hal tersebut berdasar pada *Principle of non extradite political crime* yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan apapun untuk tujuan politik, atau mempunyai motif politik maka ekstradisi tidak berlaku padanya. Sebagian besar Negara-pun juga menolak untuk melakukan ekstradisi terhadap seseorang yang didakwa dan/atau diduga melakukan kejahatan politik, hal tersebut telah menjadi suatu *Customary International Law*.

Pengertian lain terkait dengan *political crime* adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*), maka dengan demikian kejahatan politik dapat dilakukan oleh penguasa atau terhadap suatu penguasa kejahatan terhadap suatu penguasa dapat didefinisikan sebagai kejahatan politik mana kala pelakunya dianggap bertujuan terhadap pembagian kekuasaan dan *previlage* dalam masyarakat.¹²⁴ Perlu diketahui pula bahwa kejahatan politik itu dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :¹²⁵

¹²⁴ Ana, Kriminalitas Delik Politik Di Lihat Dari KUHP, Diakses terakhir pada tanggal : 11 Juni 2012, <http://politikana.com/baca/2011/02/17/kriminalitas-delik-politik-di-lihat-dari-kuhp.html>

¹²⁵ Ketut Gede Sonny Wibawa, Penerapan "Asas Tidak Ada Ekstradisi Untuk Kejahatan Politik" Terhadap Penolakam Permintaan Ekstradisi, Makalah, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 3
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/4339/3294/>

- a) Kejahatan Politik Murni (*Purely Political Offence*) adalah kejahatan yang semata-mata ditujukan pada ketertiban politik suatu negara atau “*an act solely directed against political order*”.
- b) Kejahatan Politik Kompleks (*De Delit Complexe*) adalah kejahatan yang disamping ditujukan pada ketertiban politik, tetapi juga terhadap hak-hak pribadi dari warga Negara.
- c) Kejahatan Politik Bertautan (*De Delit Connexe*) adalah kejahatan itu sendiri tidak ditujukan kepada ketertiban politik akan tetapi mempunyai hubungan erat dengan tindakan atau kejahatan lain yang ditujukan kepada ketertiban politik.¹²⁶

Pada akhirnya, prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan hak-hak asasi untuk menganut keyakinan politik atau hak politik seseorang, untuk pertama kalinya dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi antara Prancis dan Belgia pada tahun 1824.¹²⁷ Sedangkan dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, bahwa pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

Kedua kejahatan militer, berdasar pada penjelasan Undang-undang ekstradisi tepatnya pada pasal 32 yang dimaksud dengan kejahatan militer dalam pasal ini adalah kejahatan menurut hukum pidana tentara (KUHPT) tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum

¹²⁶ I Wayan Parthiana, Ekstradisi dan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 70-71

¹²⁷ Ibid. hal 5

Pidana Umum (KUHP).Sebagian besar Negara-negara juga juga memberikan maklumat dalam perjanjian ekstradisi-nya bahwa tidak akan memberikan ekstradisi terhadap seseorang yang didakwa dan/atau diduga melakukan kejahatan militer. Jika kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta ekstradisi orang yang diminta oleh Negara peminta itu adalah berkenaan dengan kejahatan militer atau kejahatan yang berdasarkan hukum militer, maka negara-diminta harus menolak permintaan ekstradisi tersebut.¹²⁸

Ketiga kejahatan ekonomi dan fiskal, kejahatan ekonomi dan fiskal merupakan kejahatan yang mencakup berbagai macam pelanggaran, mulai dari kejahatan keuangan yang dilakukan oleh bank, penghindaran pajak, surga modal gelap, pencucian uang, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik (seperti suap, penggelapan, lalu lintas pengaruh, dll.)¹²⁹ Kejahatan ekonomi dan fiskal dinilai menimbulkan kerusakan sosial yang cukup besar karena memiliki dampak dari kejahatan tersebut langsung dirasakan oleh khalayak luas. Utamanya kejahatan fiskal, misalnya penghindaran pajak, pelanggaran terhadap pengaturan tentang mata uang dan pabean (akan tetapi perjanjian dan undang-undang nasional tentang ekstradisi. yang baru, tidak lagi mengecualikan kejahatan fiskal untuk diekstradisikan),¹³⁰ Terkait dengan kejahatan ekonomi seperti salah satu contoh yaitu kasus E-KTP yang didalangi oleh Mantan Ketua DPR-RI yaitu Setya Novanto, yang mana atas perbuatannya pada waktu itu masyarakat kesulitan dalam mendapatkan E-KTP.

¹²⁸ Ibid. hal. 83

¹²⁹ <http://www.cipce.org.ar/en/what-is-economic-crime> Diakses tanggal 8 Juni 2020

¹³⁰ Mohd. Burhan Tsani, Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara Dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia), Jurnal Hukum. No. 15 Vol. 7. Desember 2000:48 – 64, hal 57

Dewasa ini, bahwa dalam *international law* hanya memberikan pengecualian kejahatan-kejahatan yang tidak dapat di ekstradisi. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa segala bentuk kejahatan dapat dilakukan ekstradisi terkecuali untuk kejahatan politik (*political crime*), kejahatan militer (*military crime*), dan kejahatan ekonomi dan fiskal (*economic and fiscal crime*). Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi merupakan kejahatan-kejahatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kejahatan yang dapat di ekstradisi biasanya merupakan kejahatan-kejahatan yang termaktub dalam *extradition treaty*. Pada dasarnya para pihak dari perjanjian itu menyetujui bahwa kejahatan yang di ekstradisi harus dianggap sebagai suatu kejahatan yang menurut hukum dari kedua negara adalah kejahatan yang bisa dihukum menurut undang-undang kedua negara pihak, baik negara peminta maupun negara yang diminta meskipun nama kejahatannya tidak perlu sama.¹³¹ Kejahatan yang disyaratkan adalah dengan hukuman penjara atau pencabutan kebebasan paling sedikit satu atau dua tahun.¹³²

¹³¹ Wildani Angkasari, Op.Cit, hal 52

¹³² Ibid

Guna untuk mengetahui dan/atau menetapkan suatu kejahatan dapat di ekstradisi yaitu ada beberapa metode / sistem, sebagai berikut :

a) *Enumerative Methode*, yaitu dengan cara menyebutkan satu persatu setiap kejahatan yang memungkinkan permintaan ekstradisi dikabulkan.¹³³

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Indonesia memberikan lampiran yaitu daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan¹³⁴ yaitu : pembunuhan, pembunuhan yang direncanakan, penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat, perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan, perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, penculikan dan penahan melawan hukum, perbudakan, pemerasan dan pengancaman, menyimpan atau memasukan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan, sumpah palsu, penipuan, penggelapan, pencurian, perampokan, penyelundupan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan obat-obat lainnya dan masih banyak lainnya. Metode ini telah di terapkan oleh beberapa Negara-negara di asia termasuk Indonesia, Australia dan hongkong.

b) *Eliminative Methode*, yaitu metode yang memisahkan kejahatan berdasarkan kriteria tertentu yang mana menggunakan hukuman maksimum atau hukuman minimum sebagai tolak ukur untuk menentukan

¹³³ Ibid. hal 54

¹³⁴ Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstridisi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130

dan/atau menetapkan apakah kejahatan tersebut dapat diekstradisikan atau tidak. Metode ini digunakan tanpa melihat dan/atau menyebutkan satu persatu tindak pidana yang dilakukan.

- c) Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem enumeratif dan sistem eliminatif, mencantumkan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi.¹³⁵

2. Pengaruh Ekstradisi dalam Penegakan Hukum

Adanya suatu perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) pastilah memiliki pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana. Terlebih terhadap tindak pidana seperti *cybercrime* yang dapat dilakukan dimana saja tanpa terbatas dengan ruang dan waktu. Dalam kaitannya dengan ekstradisi, pelakunya dapat saja warga Negara sendiri atau warga negara asing dan sangat dimungkinkan pelaku asing itu masih tetap berada di negaranya sendiri.¹³⁶

Pengaruh *extradition treaty* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana, utamanya tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa sangatlah menentukan, Negara mana yang benar-benar memiliki *jurisdiction to enforce*. Apakah Negara tempat ia melakukan kejahatan..? atukah Negara tempat munculnya akibat dan/atau kerugian atas kejahatan tersebut..? atukah juga Negara kebangsaan dari seorang yang melakukan tindak pidana dan/atau kejahatan tersebut..?

¹³⁵ Erasmos, "Makalah Ekstradisi Hukum Internasional", dalam [http:// erasmos.a fine WordPress.com/2012/06/ siterefprop/makalah ekstradisi hukum internasional _ kitakuliah.htm](http://erasmos.a.fine.wordpress.com/2012/06/siterefprop/makalah-ekstradisi-hukum-internasional-kitakuliah.htm) (12 Juni 2012)

¹³⁶ Mohd. Burhan Tsani, Op.Cit, hal. 52

Dalam konteks hukum Negara Indonesia ketika terdapat WNI yang melakukan tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa yang utamanya dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, maka Indonesia dapat mengajukan ekstradisi melalui diplomat Indonesia. Yang mana hal tersebut telah diatur di dalam UU Ekstradisi yaitu terkait dengan permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia¹³⁷ yang menyatakan bahwa:

“Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat di ekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.”

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa milik indonesia yang dilakukan oleh *foreign citizens* merupakan kewenangan absolut dari Negera Indonesia. Akan tetapi ketika kebangsaan atau Negara asal dari WNA tersebut memiliki *extradition treaty* dengan Indonesia maka hal tersebut dapat menjadi solusi selama kejahatan dan/atau tindak peretasan satelit ruang angkasa tersebut tidak bertujuan dan/atau bermuatan politik, lalu membahayakan keamanan Negara, dan perekonomian Negara. Dengan cara mengajukan permintaan ekstradisi sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Undang-undang Ekstradisi.

¹³⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstridisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Pasal 44

Dewasa ini, bahwa dalam *extradition treaty* terdapat prinsip umum perjanjian yaitu *pacta sun servanda principle* yang mana berdasarkan pada prinsip tersebut para pihak harus memenuhi kewajiban yang telah di tentukan dan disepakati pada perjanjian ekstradisi. Terkait dengan tindak pidana peretasan satelit, yang mana pelakunya merupakan seorang WNI yang ada di luar negeri, maka Indonesia masih dapat melakukan upaya ekstradisi terhadap WNI tersebut selama Indonesia memiliki *extradition treaty* terhadap Negara yang bersangkutan dan selama kejahatan dan/atau tindak peretasan satelit ruang angkasa tersebut tidak bertujuan dan/atau bermuatan politik, lalu membahayakan keamanan Negara, dan perekonomian Negara.

Sehingga dapat di tarik benang merah bahwa pengaruh ekstradisi dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana peretasan satelit ruang bukan lagi menjadi menjadi hal yang absurd. Karena ketika suatu Negara telah terikat pada suatu perjanjian, berdasarkan pada *pacta sun servanda principle* maka Negara tersebut berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan/atau klausula-klausula yang telah disepakati bersama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab II dan Bab III, hasil penelitian yang berjudul “Yurisdiksi Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Satelit Ruang Angkasa” (Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Pertama

Yurisdiksi merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh suatu Negara dalam mengatur segala hal dan/atau kepentingan baik dalam lingkup internal maupun ekseternal, termasuk dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa hukum. Berkenaan dengan penentuan yurisdiksi, dalam hukum internasional dikenal 3 jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk menetapkan Undang-Undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*). Dalam konteks penelitian ini merujuk pada yurisdiksi dalam penegakan hukum.

Kaitannya dengan tindak pidana pertasan satelit yang dimana kejahatan yang terjadi dengan menggunakan komputer dan teknologi sebagai media dalam melakukan aksinya atau secara umum dikenal dengan *cybercrime*, agaknya yurisdiksi menjadi suatu hal *absurd*. Mengingat tindak pidana pertasan satelit dapat dilakukan dimana saja, oleh siapa saja dan tidak terbatas pada ruang dan

waktu. Tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa ini merupakan tindak pidana *cybercrime* yang jenisnya adalah *illegal access*. *Illegal access* yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. Dalam konteks hukum internasional kejahatan *illegal access* diatur pada *Convention On Cybercrime Article 2* dan dalam konteks hukum nasional diatur pada UU ITE pasal 30.

Dalam bahasan terkait dengan yurisdiksi maka tidak akan lepas dengan konsep perluasan yurisdiksi dalam suatu wilayah Negara yang dimana hal tersebut telah menjadi satu kesatuan guna menemukan titik terang apakah Negara dalam hal ini Indonesia memiliki yurisdiksi dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa. Dalam konsep perluasan yurisdiksi dalam hukum pidana itu didasarkan pada asas territorial (*Territory Principle*). Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas territorial (*Territory Principle*) dapat dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu yurisdiksi ekstra territorial di darat, yurisdiksi ekstra territorial di laut, dan yurisdiksi ekstra territorial di udara. Akan tetapi dalam hal ini terdapat 1 perluasan lagi terkait dengan yurisdiksi yaitu yurisdiksi ekstra territorial di ruang angkasa. Hal tersebut berdasarkan pada *United Nation Treaties And Principles On Outer Space 1967 (Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies)*, *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968 (Rescue Agreement 1968)*, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan.

Dalam diskursus terkait yurisdiksi Negara Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan satelit ruang angkasa. Dapat ditarik benang merah bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi dalam penegakan hukum (*jurisdiction to enforce*) ketika :

1. Ketika perbuatan peretasan satelit tersebut dilakukan di wilayah territorial Negara Indonesia atau dilakukan terhadap satelit ruang angkasa Indonesia, mengingat satelit merupakan bagian dari perluasan yurisdiksi Negara. (*Territorial Principle*)
2. Ketika perbuatan peretasan satelit tersebut dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), meskipun perbuatan peretasan satelit tersebut dilakukan di wilayah territorial Negara lain. (*Personality Principle*)
3. Ketika perbuatan peretasan satelit tersebut mengancam dan/atau mengganggu dan/atau merugikan dan/atau membahayakan kepentingan dari Negara Republik Indonesia. (*Protective Principle*)
4. Ketika perbuatan peretasan satelit tersebut membahayakan kepentingan dunia internasional dan/atau *international society*. (*Universality Principle*)

2. Kesimpulan kedua

Konsep dari perjanjian ekstradisi yaitu berpijak atau berdasar kepada kerjasama internasional yang dimanifestasikan dalam bentuk *international treaty* baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang mana terfokus pada suatu

proses resmi dimana satu negara menyerahkan seorang tersangka yang didakwa melakukan kejahatan di Negara lain untuk diadili di Negara asalnya atau Negara yang memintanya. Pada suatu perjanjian ekstradisi terdapat 3 asas umum yang bersifat penting yaitu *Principle of double criminality (dual criminality)*, *Principle of Specialty*, *Principle of non extradite political crime*. Adanya suatu perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) pastilah memiliki pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana. Terlebih terhadap tindak pidana seperti *cybercrime* yang dapat dilakukan dimana saja tanpa terbatas dengan ruang dan waktu. Dalam kaitannya dengan ekstradisi, pelakunya dapat saja warga Negara sendiri atau warga negara asing dan sangat dimungkinkan pelaku asing itu masih tetap berada di negaranya sendiri. Sehingga pengaruh ekstradisi dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana peretasan satelit ruang bukan lagi menjadi menjadi hal yang absurd. Karena ketika suatu Negara telah terikat pada suatu perjanjian, berdasarkan pada *pacta sun servanda principle* maka Negara tersebut berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan/atau klausula-klausula yang telah disepakati bersama.

B. Saran

Bahwa terkait dengan perkembangan kejahatan *cybercrime* yang begitu berkembang pesat dalam hal ini sebaiknya pemerintah Indonesia segera melakukan ratifikasi terhadap *Convention On Cybercrime*. Sehingga aturan dan/atau regulasi yang dibuat mengenai kejahatan *cybercrime* selaras dengan *Convention On Cybercrime*. Mengingat kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan lintas batas yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,

Mengingat UU ITE masih memiliki keterbatasan yang mana hanya mengakomodir 6 jenis kejahatan *cybercrime*. Sedangkan dalam *Convention On Cybercrime* telah mengklasifikasikan kejahatan *cybercrime* menjadi 10 jenis kejahatan *cybercrime*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Convention On Cybercrime* dalam melihat dan mengkaji kejahatan *cybercrime* lebih kompleks dan mengerucut dibandingkan dengan UU ITE sendiri.

Bahwa dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime* Indonesia harus lebih lagi dalam melakukan kerjasama internasional atau *diplomatic relationship*. Hal tersebut berguna dalam menanggulangi pelaku-pelaku kejahatan *cybercrime*, khususnya pelaku yang berkewarganegaraan Negara lain. Ketika Indonesia memiliki *diplomatic relationship* yang maka bukan hal sulit bagi Indonesia dalam melakukan *jurisdiction to enforce* terutama bagi pelaku-pelaku dari Negara asing yang merugikan dan/atau mengganggu kepentingan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur / Buku

- Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague, 1971
- A. Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta, Desember 2014
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, November, 2015
- Brownlie, IAN, *Principle of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1979
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Diah Yuniarti, *The Study of Development and Condition of Indonesian Satellites*, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta, 10110, 2013
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.2 (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Eddy O.S, Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Hazewinkel, D. Suringa, *Inleiding Tot De Studeie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Bewerk Door J. Remmelink, Groningen: H.D. Tjeenk Willink B.V, 1983
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Imre Anthony Csabafi., *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law.*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971
- Ian Dennis, *The Law Evidence*, Edisi ke-3 (London: Sweet and Maxwell, 2007)

- I Gede Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- J.G Starke, *Introduction to International Law*, 9th ed, (London: Butterworths, 2000)
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (jilid II), (Jakarta: Aksara Persada, 1989)
- Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995
- Priyatna Abdurrasyid, *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengaturan Menuju Indonesia Emas 2020*, Jakarta, , Fikahati, 2008
- Malcom N Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Sixth Edition, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional (penempatan Urgensinya)*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Priyatna Abdurasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan "Space Treaty "*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. 2005.
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Wasito. *Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian Traktat*, Penerbit Andi Offsel, Yogyakarta, 1984

Undang-Undang dan Konvensi

Convention on International Civil Aviation 1944

Expalantory Report of Convention on Cybercrime”, Adopted November 2001

Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies,1967

The Council of Europe : Convention on the Cybercrime, Budapest, 23 October 2001

Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstridisi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

United Nations, Treaty Series, Vol. 672, No. 9574

Undang-undang No. 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 2

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 76

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstridisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58

Journal, Artikel dan Makalah

Agus Purnomo, *Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2012, Journal Jilid 41 No.2 Diakses Tanggal 17 Mei 2020 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5756/9845>

Akbar Kurnia Putra, *Analisis Hukum Yurisdiksi Tindak Kejahatan Siber (Cyber Crime) Berdasarkan Convention On Cybercrime*, Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Universitas Jambi, Maret 2016, <https://repository.unja.ac.id/607/1/2.%20Akbar%20Kurnia.pdf> diakses tanggal 22 Mei 2020

Aruni H Wijayath, *Extradition Under International Law : Overview Of Basic Principles, Applications And Challeges In Extradition Law*, Journal, <https://ssrn.com/abstract=3242613> Diakses tanggal 7 Juni 2020

Ana, *Kriminalitas Delik Politik Di Lihat Dari KUHP*, Diakses terakhir pada tanggal, <http://politikana.com/baca/2011/02/17/kriminalitas-delik-politik-di-lihat-dari-kuhp.html>

Derrel Menthe, *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Spaces*, 4 Mich Tech Review, 1998

- E. Suherman, *Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Pada Hukum Internasional*, Pro Justitia, No.3, Tahun Ke VII, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1989
- Ekstradisi Undang-Undang dan Perjanjian-Perjanjian, SET-NCB Interpol Indonesia, 2007
- Erasmus, *Makalah Ekstradisi Hukum Internasional*”, dalam [http:// eramos.a.fine WordPress.com/2012/06/ siterefprop/makalah ekstradisi hukum internasional _ kitakuliaah.htm](http://eramos.a.fine.wordpress.com/2012/06/siterefprop/makalah-ekstradisi-hukum-internasional-kitakuliaah.htm) (12 Juni 2012)
- Hj Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014
- Iman Pribandono, *Yurisdiksi*, Journal, Departemen Hukum Internasional Universitas Airlangga
- I Negah Ardika, *Akibat Hukum Ekstradisi Illegal Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Negara Pengekstradisi*, Journal, Kejaksaan Negeri Denpasar, <https://media.neliti.com/media/publications/29373-ID-akibat-hukum-ekstradisi-ilegal-yang-dilakukan-penegak-hukum-negara-pengekstradis.pdf>
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Ketut Gede Sonny Wibawa, *Penerapan "Asas Tidak Ada Ekstradisi Untuk Kejahatan Politik" Terhadap Penolakam Permintaan Ekstradisi*, Makalah, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/4339/3294/>
- Lailatul Mustaqimah, *Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Badamai Law Journal, Vol.1, Issues 2, Universitas Ahmad Yani Kalimantan Selatan, September 2016
- La Ode Muhamad Sulihin, *The Power of National Criminal Penal Code Against Indonesian Citizens Who Conduct Criminal Acts in Other Countries*, Horlev Journal, Volume 3 Issue 2, September 2019, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, diakses tanggal 22 Mei 2020 <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Marthinus Omba, *Prinsip Kebebasan Ruang Angkasa Menurut "Outer Space Treaty 1967" dan Perkembangannya*, 1994

- Mohd. Burhan Tsani, *Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Antar Negara Dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia)*, Jurnal Hukum. No. 15 Vol. 7. Desember 2000
- Richardson, R. C. (1995). *The U.S. Space Program in the Post-Cold War Era*. The Journal of Social, Political, and Economic Studies Vol. 20 (2)
- Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Buletin Hukum, 2006
- R.A.Z Kartini Djauhari, *Yurisdiksi Negara dan Penguasaan Udara Secara Melawan Hukum*, Artikel diakses tanggal 3 Juni 2020 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/902/825>
- Sachdeva, *Crimes In and From Outer Space : Some Jurisdictional Issues, Article, Centre For Air Power Studies (CAPS)*, 2019, diakses tanggal 3 Juni 2020 <http://capsindia.org/files/documents/ffe2a462-ee2d-4c29-9ddc-b35614bf6565.pdf>
- Sofwan Jannah & M. Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Journal, AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012
- Wildani Angkasari, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Kepentingan Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 1, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/18071-ID-tinjauan-yuridis-perjanjian-ekstradisi-terhadap-kejahatan-ekonomi-dalam-kepentin.pdf> diakses tanggal 6 Juni 2020
- Yasin Tasyrif, *Pengaturan Perluasan Yurisdiksi Pidana Di Suatu Wilayah Negara*, Journal, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/305/pdf> Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

Kamus Hukum, Website, dan Lembaga Riset

- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law-enforcement> Diakses pada tanggal 14 November 2019
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hacking> Diakses pada tanggal 14 November 2019
- <https://www.dw.com/id/jim-geovedi-meretas-satelit-di-langit/a-16564273> diakses pada tanggal 15 November 2019
- <https://m.detik.com/inet/security/d-4076020/hacker-china-serang-satelit-as-dan-asia-tenggara> diakses pada tanggal 9 desember 2019
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Peretas> Diakses pada tanggal 14 November 2019

- <https://hypernet.co.id/2018/07/20/apakah-pengertian-peretasan-jaringan-dan-mengapa-itu-hal-yang-buruk/> Diakses pada tanggal 14 November 2019
- <https://www.guru99.com/what-is-hacking-an-introduction.html> Diakses pada tanggal 14 November 2019
- <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> di akses pada tanggal 12-11-2019
- <https://economictimes.indiatimes.com/definition/hacking> Diakses pada tanggal 14 November 2019
- <https://www.britannica.com/topic/extraterritoriality> diakses pada tanggal 12 mei 2020
- <https://www.spacelegalissues.com/space-law-the-definition-of-a-space-object/> Diakses tanggal 20 Mei 2020
- <https://www.spacelegalissues.com/jurisdiction-over-a-multi-component-space-object/> Diakses tanggal 20 Mei 2020
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190826125011-199-424665/astronaut-nasa-diduga-retas-akun-bank-pasangan-dari-iss> diakses tanggal 3 Juni 2020
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b07770d798f2/arti-asas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana> diakses tanggal 22 Mei 2020
- https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses tanggal 25 Mei 2020
- <https://www.dw.com/id/jim-geovedi-meretas-satelit-di-langit/a-16564273> diakses tanggal 25 Mei 2020
- <https://media.neliti.com/media/publications/26724-ID-pembuktian-dalam-hukum-pidana-indonesia-terhadap-cyber-crime.pdf> diakses tanggal 25 Mei 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer> Daikses tanggal 26 Mei 2020
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10413/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diakses tanggal 26 Mei 2020
- <http://www.cipce.org.ar/en/what-is-economic-crime> Diakses tanggal 8 Juni 2020
- Union of Concern Scientist, Lembaga Riset Asal Amerika Serikat, 2017